

KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM AL-QUR'AN:

Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar



Oleh:

Abd. Mun'em, S. Ag

NIM. 20200012102

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Art (M.A.)**

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Mun'em
NIM : 20200012102
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an
Judul Tesis : KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM AL-QUR'AN (Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Mun'em

NIM. 20200012102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Mun'em
NIM : 20200012102
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

Yang menyatakan,



Abd. Mun'em
NIM. 20200012102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-828/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM AL-QUR'AN: Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. MUN'EM, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012102
Telah diujikan pada : Senin, 28 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64ed6cd43fb9f

Ketua Sidang/Penguji I

Najib Kailani, S.Fil.L., M.A., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 64ec89d012351

Penguji II

Dr. Munirul Ikhwan
SIGNED



Valid ID: 64ed682638a33

Penguji III

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED



Valid ID: 64ed6f5e50b56

Yogyakarta, 28 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis yang berjudul: KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM AL-QUR'AN (Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar) yang ditulis oleh:

Nama : Abd. Mun'em
NIM : 20200012102
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Agustus
Yogyakarta, 29 Mei 2023
Pembimbing
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. Phil. Munirul Ikhwan., Lc. MA.
NIP. 198406202018011001

MOTTO

Kegagalan Biasanya Terjadi karena Takut Gagal



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Konsep kewarganegaraan (*citizenship*) pertama kali muncul di Barat yang diperkenalkan oleh Aristoteles pada masa Yunani Kuno dengan arti secara fungsional, di mana warga negara hanyalah para pejabat negara saja. Konsep ini berubah dari fungsional menjadi kebangsaan pasca lahirnya konsep Negara Bangsa. Setelah itu muncul pula gagasan kewarganegaraan dari pemikir Muslim seperti Al-Farabi yang memperkenalkan klasifikasi warga negara dalam *Al-Madinatul al-Kamilah*, yaitu masyarakat kecil, masyarakat tengah dan masyarakat besar. Kemudian lahir pula gagasan warga negara Muslim dan *dhimmi* yang diperkenalkan oleh Al-Maududi yang menghendaki berlakunya syariat Islam dalam sebuah negara. Beberapa gagasan ini kemudian memengaruhi konsep kewarganegaraan negara di dunia sesuai dengan kondisi politik yang terjadi di dalamnya. Kajian gagasan ini sangat menarik jika ditarik dalam konteks politik kenegaraan Indonesia, di mana meski berpenduduk mayoritas Muslim, hukum yang berlaku di dalamnya tidak berdasarkan hukum agama, melainkan hukum positif yang disepakati oleh para pendiri bangsa, padahal tidak sedikit tokoh agama yang berjuang untuk menegakkan syariat Islam di Nusantara. Penelitian ini akan melacak sejauh mana keterpengaruhan Hamka oleh gagasan-gagasan di atas dan bagaimana ia memandang kewarganegaraan di Indonesia yang terefleksikan dalam tafsirnya. Kajian ini akan menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk memahami lebih jauh bagaimana ia menghubungkan pemaknaan klasik dengan realitas sosial modern yang dipengaruhi oleh persinggungannya dengan tradisi klasik Minangkabau, Kristenisasi yang dibawa kolonialis maupun sekularisasi dan modernisasi yang ditawarkan oleh kaum Nasionalis. Dengan metode ini akan didapati bahwa gagasan kenegaraan dan kewarganegaraan Hamka sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang ia alami pada masa Orde Lama sampai Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dalam gagasannya tentang isu-isu kenegaraan, baik ideologi negara, relasi agama dan negara, sistem pemerintahan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hamka, Kewarganegaraan, Tafsir Al-Azhar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i> <i>`iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a

	dammah	ditulis	u
--	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah tetap ditulis dengan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
- b. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*
- c. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Seorang yang menjadi teladan dan tuntunan bagi umat manusia. Penulis menyadari, penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk motivasi, dukungan dan bantuan lainnya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga selesainya penulisan tesis ini.
2. Dr. Nina Mariani Noor, M.A Ketua Prodi Magister Interdisciplinary Islamic Studies, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Subi Nur Isnaini selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam beberapa mata kuliah.
4. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, memberi saran dan menyediakan waktu untuk konsultasi, bahkan penulis selalu mengganggu waktu libur beliau dengan mengajukan bimbingan yang tidak pantas dicontoh oleh mahasiswa yang lain.

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.
6. Kedua orangtua tercinta, Bapak, Ibu dan keluarga yang telah bersusah payah memenuhi kebutuhan penulis selama menetap di Jogja dan tanpa henti mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya. Semoga dimudahkan segala urusannya, diberi umur panjang dan berkah dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Swt. Amin.
7. Kepada para Masyayikh, para guru, Muallim, dan seluruh Guru Alif, penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga atas segala jasa dan doa iklash hingga akhir masa.
8. Kepada teman-teman sekelas dan seperjuangan Hermeneutika Angkatan 2020: Mas Habibi Suyuthi, Mas Imam Herdian, Mbak Sikha Amalia Sandia Pitaloka dan Mbak Rofiatul Windariana. Tak lupa pula Ilham Maulana, teman-teman Base Camp dan Alumni Annuqayah Yogyakarta. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang telah kita raih bersama dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat dan semoga diberi kesuksesan di masa depan.
9. Terimakasih kepada kakak-kakak penulis, Mbak Latifah dan Mbak Uswatun Hasanah yang telah memberikan bantuan secara moral dan finansial kepada penulis. Terimakasih juga kepada istri tercinta, Aminatul yang selalu sabar menemani dan menyediakan setiap kebutuhan penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga dapat menjadi istri shalihah dan teladan terbaik buat anak-anaknya kelak.

10. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai saat ini dan sudah melakukan hal yang terbaik.

Akhir kata, semoga Allah memberi balasan atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis dan menambahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan juga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi perkembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Amin ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 20 Mei 2023
Penulis,



Abd. Mun'em
NIM. 20200012102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM AI-QUR'AN:	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Signifikansi	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritis	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
BIOGRAFI INTELEKTUAL DAN POLITIK BUYA HAMKA	25
A. Hamka, Sastra dan Kritik Tradisi	25
B. Islam dan Problematika Sosial Keagamaan	34
C. Terjun ke Dunia Politik	36
D. Hamka sebagai Agamawan	43
BAB III	49

TAFSIR SEBAGAI KRITIK TRADISI ISLAM DAN MODERNISME.....	49
A. TAFSIR SEBAGAI KRITIK TRADISI ISLAM DI INDONESIA	51
1. Tradisi Masyarakat Minangkabau	51
2. Tradisi Kolot Indonesia	56
B. TAFSIR SEBAGAI KRITIK MODERNISME	66
1. Dampak Negatif Modernisme Barat.....	66
2. Kristenisasi dan Komunisme.....	80
3. Antara Demokrasi, Sekularisasi dan Teokrasi.....	89
BAB IV.....	98
KEWAJIBAN DAN HAK WARGA NEGARA	98
A. Warga Negara dalam Perspektif Hamka	98
B. Kewajiban sebagai Warga Negara.....	102
1. Membela Kedaulatan Negara	103
2. Taat kepada Pemimpin	108
3. Kewajiban Membayar Pajak.....	112
C. Hak-Hak Warga Negara	113
1. Kemerdekaan dari Segala Bentuk Perbudakan.....	114
2. Kebebasan dalam Beragama dan Memilih Keyakinan.....	117
3. Hak Hidup dan Memperoleh Keamanan	121
4. Hak Memilih Tempat Tinggal.....	126
5. Memperoleh Layanan Terbaik dalam Pendidikan	129
6. Hak dalam Bidang Politik	132
BAB V.....	145
PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran-Saran	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan tentang kewarganegaraan (*citizenship*) sebenarnya merupakan tema klasik dalam kajian ilmu sosial, karena selalu mengacu kepada peradaban Yunani kuno sebagai cikal bakal lahirnya konsep *civics* dan *citizens*, hanya saja konsep kewarganegaraan pada waktu itu masih dalam arti yang sangat sederhana, yaitu sebagai status warga negara dari sebuah negara kota (*city state*).¹

Selanjutnya, konsep ini terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, bergantung bentuk suatu negara, situasi politik dan kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung di dalamnya.² Bentuk negara dan pemerintahan sendiri bisa mengalami perubahan yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat dan pengaruh politik, sehingga meniscayakan perubahan konsep kewarganegaraan pula. Pada dasarnya, konsep kewarganegaraan ini berusaha untuk menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi seorang individu, baik sebagai rakyat, penduduk atau seorang warganegara terhadap negara dan pemerintahan.³

Terma *citizenship* yang kita alih bahasakan menjadi kewarganegaraan biasanya merujuk pada konsep *civicus* dan *citizenship* yang dicetuskan oleh

¹ Mukhamad Murdiono, *Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 1.

² Winarto, "Pemikiran Aristoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi," *Jurnal Humanika* 21, no. 1 (2015): 58.

³ Intan Nurvenayanti, "Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 101.

Aristoteles pada masa Yunani Kuno. Dalam bukunya yang berjudul “*La Politica*” dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*Politics*” yang terbit abad keempat SM., ia memperkenalkan istilah *citizenship* sebagai awal munculnya konsep kewarganegaraan.⁴ *Civicus* merupakan bagian dari *polis* atau *city state* yang bermakna warganegara atau anggota, sehingga *citizenship* kemudian diartikan sebagai kewarganegaraan.⁵

Aristoteles dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Benjamin Jowett, ketika membahas tentang negara dan warga negara menyatakan, bahwa warga negara tidak hanya diartikan sebagai penduduk yang mendiami suatu wilayah dan memiliki kemampuan saja, tetapi orang yang memiliki peran aktif, memiliki hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang sah secara hukum. Seseorang bisa dianggap sebagai warga negara apabila menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, memiliki status kehormatan yang tinggi dan bisa memutuskan suatu hukum secara adil dan bijak. Maka dari itu, kaum buruh, mekanik dan anak kecil yang masih belum cukup umur dan tidak memiliki hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan, atau lelaki tua yang sudah memasuki masa pensiun, menurutnya tidak bisa dikatakan sebagai warga negara, karena dia tidak memiliki kontribusi nyata terhadap negara.⁶

Pada awal terbentuknya *city state* (negara kota) di Yunani ini, warga negara masih diartikan secara fungsional dan sangat sempit, yaitu hanya bagi orang yang mengurus administrasi dan menduduki kantor-kantor

⁴ Astim Riyanto, “Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 2 (2015): 185.

⁵ Nurvenayanti, “Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer,” 103.

⁶ Aristotle, *Politics*, terj. Benjamin Jowett (New York: Global Grey, 2020), 50-51.

pemerintahan saja (*the administration of justice dan the holding of office*). Hal ini tentu sangat berbeda dengan konsep kewarganegaraan seperti di Indonesia pada zaman sekarang yang mengadopsi asas *ius soli* dan *ius sanguinis* atau pengakuan sebagai warga negara karena faktor kelahiran dan keturunan serta naturalisasi.⁷

Gagasan tentang kewarganegaraan kemudian berubah pasca lahirnya konsep negara-bangsa (*nation state*). Ditandatanganinya piagam *Magna Charta* yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 untuk membatasi absolutisme kekuasaan monarki Inggris sejak masa Raja John sangat mempengaruhi posisi warga negara terhadap negaranya serta dipandang sebagai langkah awal konstitusionalisme dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Peristiwa bersejarah ini kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa besar lain yang mempengaruhi konsep kewarganegaraan dunia, seperti perjanjian “*West Phalia*” yang mengakhiri perang selama 30 tahun di kekaisaran Romawi dan perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda serta lahirnya kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776.⁸

Lahirnya konsep negara-bangsa ini mengubah paradigma kewarganegaraan dari konsep kewarganegaraan secara fungsional menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (*nationality*) atau yang lazim disebut “Ideologi Nasionalistik” atau “Kewarganegaraan Nasional”. Dalam paradigma kedua ini, status warga negara tidak hanya dimonopoli oleh kaum

⁷ Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 107. Lihat pula Aristotle, *Politics*, terj. Ernest Barker, 85.

⁸ *Ibid.*, 108.

elit yang memegang jabatan pemerintahan saja, tetapi lebih luas bagi siapapun yang menjadi anggota dari sebuah negara-bangsa.⁹

Gagasan tentang kewarganegaraan kembali mengalami perubahan pasca berakhirnya Perang Dunia II, di mana negara-negara modern telah menganut sistem demokrasi. Ciri utama perkembangan kewarganegaraan pada masa kontemporer ini yaitu adanya upaya internasionalisasi kewarganegaraan. Gagasan ini dipengaruhi oleh arus globalisasi dan interaksi antar bangsa. Secara bertahap, gagasan kewarganegaraan global ini dibangun melalui interaksi suku atau kelompok keluarga yang disebut interaksi lokal, kemudian beberapa kelompok keluarga melakukan interaksi antar kota dalam ruang lingkup dan skala nasional yang kemudian disebut warga negara nasional, selanjutnya warga negara nasional ini membangun interaksi dengan warga negara lain dengan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban, sehingga membentuk kewarganegaraan global atau internasional.¹⁰

Selain karena adanya interaksi sosial secara normal di kalangan masyarakat global, konsep kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh adanya gesekan dan persaingan antar negara. Gesekan antar negara di latar belakang oleh banyak faktor, di antaranya perebutan sumber-sumber ekonomi dunia dan ideologi yang sangat berdampak besar terhadap kebijakan dan cara pandang terhadap warga negara secara global.¹¹

Al-Farabi, seorang ilmuwan dan filsuf Muslim yang hidup pada tahun 260-339 H./870-950 M. juga pernah mengemukakan gagasannya perihal

⁹ *Ibid.*, 108.

¹⁰ *Ibid.*, 110-113.

¹¹ Nurvenayanti, "Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer," 104.

tatanan kewarganegaraan yang terangkum dalam teorinya, *Al-Madinatul al-Kamilah*. Dia mengklasifikasikan besar-kecilnya masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat sempurna dan tidak sempurna. Masyarakat tidak sempurna terdiri dari komponen masyarakat skala kecil, yaitu berupa penduduk desa, kampung, gang dan rumah. Sedangkan masyarakat sempurna terdiri dari tiga bagian, yaitu masyarakat besar, tengah dan kecil. Menurut Al-Farabi, masyarakat besar merupakan keseluruhan penduduk bumi, masyarakat tengah adalah sebagian penduduk bumi, sedangkan masyarakat kecil merupakan penduduk kota atau negara.¹²

Lebih mudahnya, peta masyarakat versi Al-Farabi ini terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat kecil (masyarakat nasional), masyarakat tengah (masyarakat regional) dan masyarakat besar (masyarakat internasional).¹³ Dalam istilah James Lynch, tiga afiliasi masyarakat ini dikenal sebagai *local community membership* (keanggotaan masyarakat lokal), *national citizenship* (kewarganegaraan nasional) dan *international citizenship* (kewarganegaraan internasional).¹⁴

Selain konsep kewarganegaraan dari Barat dan Al-Farabi di atas, konsep kewarganegaraan juga muncul di dunia Islam. Terbentuknya negara Islam turut mempengaruhi konsep kewarganegaraan, di mana negara Islam yang berhaluan ideologis memberi aturan khusus terkait kewarganegaraan, yaitu hanya bagi orang yang tinggal di wilayahnya atau bermigrasi ke dalam

¹² Al-Farabi, *Kitab Ara Ahli al-Madinah al-Fadhilah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 117-118.

¹³ Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan...*, 114.

¹⁴ *Ibid.*, 113-114.

wilayahnya. Dari aturan inilah muncul klasifikasi warga negara menjadi dua bagian, yaitu Muslim dan *dhimmi*.¹⁵

Dhimmi memiliki status sebagai warga negara sebagaimana Muslim, akan tetapi diperlakukan berbeda dan diatur oleh undang-undang perihal hak dan kewajiban yang mengikat dan hanya berlaku kepada mereka. Undang-undang tersebut di antaranya berisi penghapusan hak untuk menjadi pemimpin, larangan memegang jabatan strategis dalam pemerintahan serta kewajiban membayar upeti (*jizyah*). Dalam tatanan sosial, mereka juga diperlakukan berbeda. Mereka tidak boleh mendirikan tempat ibadah baru, menampakkan tanda salib dan membunyikan lonceng dengan keras ketika beribadah dan berdoa. Mereka juga harus bersikap hormat kepada agama Islam dan kaum Muslimin, kepada Al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Selain kewajiban di atas, mereka dilarang melakukan aksi yang dapat membahayakan jiwa dan hak milik kaum Muslimin, membujuk untuk keluar dari agama Islam dan jarak kuburannya harus jauh dari perumahan kaum Muslimin ketika mereka meninggal.¹⁶

Status kewarganegaraan Muslim dan *dhimmi* sebagaimana di atas tentu sangat berbeda dengan konsep negara-bangsa (*nation state*) yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan persamaan tanpa melihat perbedaan gender, suku, entis maupun agama yang dianut. Tapi meski demikian, negara Islam tetap merangkul dan mengakui status warga negara

¹⁵ Abdul Aziz, "Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan: Perspektif Klasik dan Modern," *Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 36.

¹⁶ Al-Mawdudi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 270-274.

dhimmi selama mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara tanpa harus meninggalkan keyakinan terhadap agama yang mereka anut.¹⁷

Jika diperhatikan secara sekilas, tampaknya negara Islam memposisikan warga negara *dhimmi* sebagai *second class* dan memberikan *privilege* yang sangat besar kepada kaum Muslimin, tetapi yang perlu dicatat adalah situasi di mana Islam hadir pada waktu itu di lingkungan masyarakat jahiliah yang memusuhi Islam. Kaum Muslimin harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy Makkah dan Madinah di awal penyebaran agama Islam, selanjutnya harus berurusan dengan dua kekuatan besar dunia, yaitu Romawi dan Persia pada masa perluasan wilayah kekuasaan. Salah satu agenda utama Islam pada waktu itu adalah melakukan pembebasan dan ekspansi secara bertahap ke daerah-daerah yang menerapkan sistem perbudakan dan pemerintahan yang zalim, maka konsep Muslim dan *dhimmi* yang diterapkan pada waktu itu menjadi kebijakan yang sangat tepat dan cermat.¹⁸

Konsep kewarganegaraan akan sangat unik jika ditarik pada ranah ke-Indonesiaan. Meski Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, tetapi ideologi yang diterapkan oleh negara bukan berasaskan agama Islam, tetapi melalui kesepakatan bersama *the founding fathers* (para pendiri bangsa) yang tertuang dalam Pancasila.

Penetapan ideologi bangsa berdasarkan Pancasila melalui proses perdebatan yang sangat panjang. Hal itu karena perbedaan corak pemikiran para perumus yang bermacam-macam. Menurut penelitian Feith dan Castles,

¹⁷ Aziz, "Dhimmi dan Konsep...", 39-40.

¹⁸ *Ibid.*, 54.

setidaknya terdapat lima aliran atau *background* pemikiran tokoh yang mempengaruhi perumusan Pancasila, yaitu Nasionalisme Radikal yang dibawa oleh Soekarno dan aktivis PNI, Tradisionalisme Jawa yang diwakili Supomo, kaum Islam diwakili Muhammad Natsir, Komunisme yang diwakili oleh Aidit serta Sosialis Demokrat diwakili oleh Sutan Sjahrir.¹⁹

Benturan ide, gagasan dan pemikiran menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, bahkan dari jumlah total 60 anggota BPUPKI (*Dokuritsu Junbi Cosakai*), akhirnya harus pecah ke dalam dua arus besar, yaitu golongan Nasionalis Islam (15 suara) dan Nasionalis Sekuler (45 suara). Hal itu berarti hanya 25% yang menyuarakan pentingnya Islam dijadikan sebagai ideologi bangsa, sedangkan sisanya terutama kaum nasionalis sekuler bersikukuh untuk tidak melibatkan agama dalam masalah kenegaraan (tidak berbentuk negara Islam).²⁰ Gerakan politik antara kubu Nasionalis (*developmentalis integralis*) dan Islam (*kritis pluralis*) tetap konstan sampai sekarang, hal ini karena sejak awal Mohammad Natsir mengambil jarak dan bersikap anti pemerintah dan hal itu berlanjut sampai era sekarang.²¹

Meski ideologi Pancasila telah disepakati dengan konsep kewarganegaraan yang religius, demokratis, menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban serta mengedepankan sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan, gesekan antara kaum Muslim dan Nasionalis terus mengakar

¹⁹ Ahmad Munawar, *Merunut Akar Pemikiran Politik Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analysis sebagai Alternatif metodologi*, (Jogjakarta: Gavamedia, 2007), 21-22.

²⁰ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1859*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), 27-28.

²¹ Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1995), xxvii-xxviii.

karena masing-masing memiliki kecenderungan tentang kenegaraan.²² Pertentangan antara Soekarno dan Hamka menjadi salah satu sampel yang mewarnai perseteruan antara kaum Nasionalis dan Islam terutama perbedaan pendapat mengenai bentuk negara, demokrasi terpimpin serta konsep Nasakom, hingga akhirnya Buya Hamka dan beberapa tokoh Masyumi yang lain ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses peradilan.²³

Selama 2 tahun 7 bulan di penjara, di sela-sela waktu luang yang dimiliki, Hamka memanfaatkannya untuk menyelesaikan tafsir sebanyak 30 juz yang kemudian diberi nama Tafsir al-Azhar. Kepedulian Hamka terhadap isu-isu kewarganegaraan sebagaimana kental dalam tafsirnya, karena Hamka sendiri pernah merasakan dan berada di pihak tertindas serta dirugikan oleh penguasa.²⁴ Kecurangan dan keculasan politik yang dimainkan oleh pemerintah di atas, sangat berpengaruh terhadap pemikiran Hamka yang dituangkan dalam tafsirnya.

Kewarganegaraan yang dimaksud dalam kajian ini adalah penduduk atau sekelompok orang yang mendiami wilayah teritorial tertentu dengan hak dan kewajiban terhadap pemerintah atau pihak yang berkuasa. Hamka sendiri memang tidak menjelaskan konsep kewarganegaraan dalam tafsirnya secara eksplisit, tetapi dari beberapa penafsiran ayat yang disajikan, tampak bahwa

²² Munawar, *Merunut Akar Pemikiran...*, 21.

²³ Anwar Sanusi, "Pemikiran Transformatif Soekarno dalam Politik Islam: Pendekatan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink dan Kontowijoyo," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2018): 57. Baca juga Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al-azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Jurnal al-Turas* 21, no. 1 (2015): 55.

²⁴ Abdul Manan Syafi'i, "Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap Tafsir al-Azhar," *Jurnal Miqot* 38, no. 2 (2014): 265.

kewarganegaraan yang dia bangun sangat Islami dan negara sentris, di mana dia selalu membawa pesan moral hukum-hukum Islam dalam mengatasi problem sosial serta menuntut warga negara untuk terlibat aktif dalam mengawal pemerintahan dan percaturan politik yang sedang berlangsung.

Karena Hamka berasal dari golongan Nasionalis Islam dengan nuansa politik sebagaimana di atas, maka lahirnya Tafsir Al-Azhar sebagai sebuah karya fenomenal yang oleh sebagian orang dianggap menjadi benih lahirnya partai-partai Islam, komunitas-komunitas dan gerakan-gerakan yang menghendaki formalisasi syariat Islam, menegakkan *Khilafah Islamiyah* dan mendirikan negara Islam sebagai tujuan utamanya. Gagasan dan wacana yang dibangun Hamka dalam tafsir ini juga dianggap sebagai sumber inspirasi menjamurnya perda-perda berbasis syariah, seperti di Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan di daerah-daerah lain yang dikenal sebagai basis kekuatan masyarakat Muslim.²⁵

Konten dan narasi tafsir al-Azhar sangat dipengaruhi oleh *setting* sosial yang sarat dengan nuansa politik, sehingga Hamka pernah dicap sebagai tokoh yang tidak Pancasila. Salah satu indikasinya adalah pernyataan Hamka sendiri, “*Islam adalah dasar yang asli tanah air kita dan pribadi sejati bangsa Indonesia.*” Pemikiran ini juga dia curahkan ke dalam tafsirnya yang memuat beberapa isu seperti kepala negara, ideologi negara,

²⁵ Akmal Rizki Gunawan, “Relasi Otoritas dan Tradisi dalam Pewacanaan Pancasila pada Tafsir Al-Azhar: The Relations of Authority and Traditions in Pancasila Discourse on Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal Al-Quds* 5, no. I, (2021), 188.

urat tunggang Pancasila dan isu-isu lain yang berkaitan dengan tafsir kenegaraan.²⁶

Maka dari beberapa problem di atas terutama persinggungannya dengan agama Kristen dan ideologi negara yang berseberangan dengan prinsip dasar pemikirannya, sangat menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana Hamka membahas isu-isu kewarganegaraan dalam konteks kenegaraan modern, terlebih pada puncak keretakan hubungannya dengan Soekarno dan PKI mulai tahun 1955-1965, dengan melihat ide-idenya seputar revolusi hukum Islam, relasi antar agama, kedudukan antar laki-laki dan perempuan serta jizyah dalam tafsir Al-Azhar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hamka memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap kewarganegaraan dalam tafsirnya?
2. Prinsip hermeneutika apa yang melandasi gagasan kewarganegaraan Hamka?
3. Bagaimana konsep kewarganegaraan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar?

²⁶ *Ibid.*, 189.

C. Tujuan dan Signifikansi

Tujuan dan signifikansi penelitian yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk memotret tafsir sebagai kritik sosial, politik dan keagamaan.
2. Untuk menelaah prinsip-prinsip hermeneutika yang memengaruhi idenya tentang kewarganegaraan.
3. Untuk menelaah tafsir sebagai wacana tentang gagasan kewarganegaraan dalam Islam.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengukur signifikansi dan memperjelas posisi penelitian ini, penulis hendak melakukan eksplorasi literasi, kajian referensi dan perdebatan ilmiah terdahulu yang memuat kajian serupa atau ada keterkaitan dengan topik yang dikandungnya. Terdapat banyak sekali karya ilmiah yang memuat kajian tentang tafsir Al-Azhar, baik berupa buku, tesis, jurnal dan sebagainya. Dari tulisan-tulisan tersebut, setidaknya memuat enam isu utama, yaitu tentang sistematika dan metodologi tafsir, problem agama, sosial, politik, pemikiran yang mempengaruhi penafsiran Hamka dan isu-isu umum yang meliputi kelima hal tersebut.

Pertama, sistematika dan metodologi tafsir. Tulisan yang memuat kajian ini bisa ditelusuri dalam tulisan Dewi Murni,²⁷ Avif Alviyah,²⁸ dan

²⁷ Dewi Murni, "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," *Jurnal Syhadah* 3, no. 2 (2015).

²⁸ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016).

Husnul Hidayati.²⁹ Semua kajian dalam tulisan ini relatif sama, bahkan sangat mirip sekali yaitu seputar sistematika dan metodologi tafsir Hamka yang dilengkapi dengan biografi, rekam jejak hidup dan sejarah sosial-politik Hamka. Dewi Murni dan Husnul Hidayati melakukan kajian terhadap tafsir al-Azhar hanya dari sisi metodologi yang dipakai, baik metode, corak, jenis maupun metodologinya, sedangkan kajian lebih mendalam dilakukan oleh Avif Alviyah yang mampu memberikan gambaran sistematika penulisan dalam praktek penafsiran Hamka serta komentar para ulama terhadap karya fenomenalnya. Hasil penelitian dalam tulisan-tulisan ini, yaitu sistematika dan metodologi tafsir tidak menjadi tujuan dalam penelitian penulis, tetapi potret sosial dan politik yang dikandungnya tetap akan menjadi rujukan untuk melengkapi detail penelitian ini.

Kedua, Tulisan-tulisan yang mengandung uraian seputar nilai-nilai agama dalam tafsir Hamka. Analisis konten keagamaan Hamka dapat dilihat dalam karya Munawir³⁰ dan tesis Mismubarak.³¹ Dari 2 tulisan ini, terdapat dua titik temu ide dengan rencana penelitian penulis, yaitu integrasi dan harmonisasi antara agama dan negara sehingga dapat meredam gejolak di tengah masyarakat sebagai tuduhan sistem negara demokrasi adalah kafir dan *thoghut* serta mengikuti kesepakatan para pendiri bangsa tentang sistem negara yang sudah final sesuai kondisi sosial warga negara Indonesia. Hal ini

²⁹ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", *Jurnal el-Umdah* 1, no. 1 (2018).

³⁰ Munawir, "Tafsir Indonesia tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi Hamka terhadap QS. Al-Ma'idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Nun* 4, no. 1 (2018).

³¹ Mismubarak, "Integrasi Agama dan Politik: Tela'ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar", *Tesis*, Institut PTIQ: Jakarta, 2019.

karena agama sangat komprehensif sehingga tidak mungkin memisahkan kehidupan politik dari agama, bahkan agama dan negara dapat saling mengisi dan melengkapi antara satu dan lainnya.

Mismubarak menganalisa tafsir Hamka yang diawali oleh kajian seputar relasi dan integrasi agama dan politik serta perbedaan keduanya. Hal ini dia tujukan untuk menganalisa lebih lanjut seputar nilai-nilai Islam dengan konsep dasar negara Indonesia. Dari inilah ditemukan titik temu antara ajaran Islam dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Tulisan berikutnya yang melengkapi kajian di atas adalah karya Munawir, di mana dia mencoba mengaitkan hukum-hukum Allah dengan praktek hukum yang berjalan di Indonesia. Sama halnya dengan Mismubarak, Munawir membuktikan bahwa ada usaha dari Hamka untuk melakukan pribumisasi hukum Allah ke dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, tulisan-tulisan yang mengulas tentang politik dalam tafsir Hamka. Karya-karya tersebut misalnya yang ditulis oleh Isyatul Luthfi,³² tulisan kolaborasi Imron al-Faruq dan Suharjianto,³³ tulisan Abdul Wahid,³⁴ dan karya Lukman Nul Hakim.³⁵

Larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin sebagaimana dalam dua tulisan di atas, memiliki persamaan dengan bagian ulasan dalam

³² Isyatul Luthfi, "Metode Dakwah Hamka dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Surat al-Ma'idah ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. IX, No. 14, 2017.

³³ Imron al-Faruq dan Suharjianto, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka", *Jurnal Suhuf*, Vol. 31, No. 1, 2019.

³⁴ Abdul Wahid, "Sosial Politik dalam Tafsir Hamka," *Conference Proceedings-ARICIS 1* (2017).

³⁵ Lukman Nul Hakim, "Budaya Tutar dalam Tafsir Melayu: Studi Wacana Peribahasa Melayu dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," *Conference Proceedings-ARICIS 1*, (2016).

penelitian penulis, hanya saja penelitian ini nantinya akan menitik beratkan pada upaya membangun saling percaya antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan, kedamaian dan saling menghormati sesama warga negara. Selain itu, penelusuran tentang gaya bertutur, yaitu dengan menggunakan pantun, pepatah dan sindiran untuk mengkritik pemerintah juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Hal ini dalam rangka konsisten mengawal pemerintah dan menjadi warga negara yang baik.³⁶

Keempat, tulisan-tulisan yang mengulas tentang hubungan sosial dalam tafsir Hamka. Beberapa karya yang memuat kajian ini antara lain karya Ivatul Mukarromah,³⁷ tulisan Citra Cahaya Nugraha dkk.,³⁸ penelitian Rafika Ariandini,³⁹ karya Iftahul Digarizki,⁴⁰ tulisan Abdul Aziz,⁴¹ serta karya Rozi el-Umam.⁴²

Dari 7 tulisan ilmiah di atas, terdapat beberapa pemaparan yang sesuai dengan penelitian penulis, yaitu upaya untuk menjadi warga negara yang baik dan ideal sesuai tradisi-tradisi ketimuran. Nilai-nilai tersebut diantaranya memegang teguh prinsip multikultural yang meliputi perdamaian, toleransi, menghargai, mengasihi, tidak fanatik suku, bersikap inklusif, mengawal

³⁶ *Ibid.*, 23.

³⁷ Ivatul Mukarromah, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka", *Jurnal at-Tajdid* 5, no. I, 2021.

³⁸ Citra Cahaya Nugraha, E. Tajuddin Noor dan Taufik Mustofa, "Menanamkan Sikap Toleransi Pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Tafsir al-Azhar," *Jurnal Edumaspul* 5, no. 2 (2021).

³⁹ Rafika Ariandini, "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. at-Taubah Ayat 60 tentang Mustahiq Zakat," *Jurnal Maghza* 4, no. 2 (2019).

⁴⁰ Iftahul Digarizki, "Ayat-Ayat Perdamaian dalam Tafsir al-Azhar Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021).

⁴¹ Abdul Aziz, "Bullying dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir al-Azhar terhadap Q.S al-Hujurat: 11," *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah: Surakarta (2021).

⁴² Rozi el-Umam, "Konsep Islam Nusantara: Kajian Ayat-Ayat Multikultural dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya (2018).

keadilan, tolong menolong serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan rekonsiliasi, sehingga mencegah terjadinya konflik baik verbal maupun fisik.

Kelima, tulisan yang memuat pemikiran yang mempengaruhi penafsiran Hamka, misalnya karya Abdul Manan Syafi'i⁴³ dan karya M. Munawan.⁴⁴ Dua tulisan ini fokus pada pengaruh para Mufasir seperti Muhammad Abduh dan Sayid Qutub terhadap produk tafsir Hamka dan tidak menyinggung masalah pemerintahan dan konsep kewarganegaraan, sehingga tidak menemukan hubungan yang signifikan pada keduanya.

Keenam, tulisan yang memuat kajian Hamka secara umum dari kacamata politik kenegaraan modern. Uraian semacam ini dapat ditelusuri dalam tesis Wan Sabri Wan Yusof⁴⁵ dan artikel Mun'im Sirry.⁴⁶ Wan Sabri Wan Yusof, seorang Indonesianis dari Malaysia mengulas Hamka secara luas, bahkan ia memulai kajiannya dengan uraian tentang perkembangan tafsir di Indonesia dan Malaysia, jejak tokoh-tokoh intelektual dan gerakan sosial politik di Minangkabau pada abad ke-20, biografi Hamka dan seluk beluk penulisan tafsir Al-Azhar, serta gambaran pengaruhnya terhadap perubahan sosial di Indonesia pada abad ke-20.

⁴³ Abdul Manan Syafi'i, "Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap Tafsir al-Azhar," *Jurnal Miqot* 38, no. 2 (2014).

⁴⁴ M. Munawan, "Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka," *Jurnal Tajdid* 25, no. 2 (2018).

⁴⁵ Wan Sabri Wan Yusof, *Hamka's Tafsir al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change*, (Ph.D. Dissertation, Temple University, 1997).

⁴⁶ Mun'im Sirry, "What's modern about modern Tafsir? A closer look at Hamka's Tafsir al-Azhar", ed. Majid Daneshgar, Peter G. Riddell & Andrew Rippin, *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, (New York: Routledge, 2016).

Mun'im Sirry juga melakukan pembuktian dan pelacakan terhadap isu-isu modern yang diulas oleh Hamka. Ia mengambil beberapa sampel untuk melihat respon Hamka terhadap fenomena sosial masyarakat pada zamannya, mulai relasi antar umat beragama, revolusi hukum Islam, pajak dan lain sebagainya. Kedua tulisan ini memotret keterlibatan Hamka terhadap isu-isu modern dan perannya terhadap perubahan sosial di Indonesia yang nanti akan menjadi bahan acuan dalam penelitian ini.

Semua ulasan seputar biografi, kondisi sosial dan kultural Hamka yang dimuat dalam semua pengantar tulisan-tulisan di atas akan menjadi pijakan dan penyempurna dalam melihat secara holistik biografi seorang Hamka, tetapi dalam ide seputar konsep kewarganegaraan masih berbentuk kepingan-kepingan (*puzzle*) sehingga perlu untuk dirangkai ulang agar menjadi satu-kesatuan yang utuh. Salah satu titik tekan utama yang membedakan tulisan ini dengan kajian sebelumnya adalah uraian mengenai tafsir sebagai kritik sosial-keagamaan dan modernisme, mirip dengan tulisan Khurram Hussain yang menjadikan Islam juga sebagai kritik sosial dan modernisme.⁴⁷

E. Kerangka Teoritis

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan pisau analisa berupa hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, karena adanya kesesuaian antara metodologi yang ditawarkan

⁴⁷ Khurram Hussain, *Islam as Critique: Sayyid Ahmad Khan and the Challenge of Modernity*, (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2020), 47.

Fazlur Rahman dengan sistematika penafsiran Hamka. Hamka selalu menghubungkan masalah-masalah kontemporer dengan sejarah klasik ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu, tafsir ini menggunakan metode tartib Utsmani, yaitu menafsirkan ayat secara runtut yang dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas, memberi tema-tema tertentu sesuai kandungan ayat, memberi pendahuluan dan ringkasan kandungannya, menyebut asbabun nuzul jika ayat yang ditafsirkan memiliki asbabun nuzul, menyebut jumlah ayat dan peristiwa-peristiwa yang mengitarinya, menjelaskan sejarah yang berkaitan dengan ayat dan mengkajinya dari kacamata keilmuan klasik hingga sains modern, mengaitkannya dengan fakta-fakta dan konflik lokal ke-Indonesiaan hingga memberi kesimpulan sebagai bahan perenungan.⁴⁸

Di bagian akhir penafsiran ayat, Hamka selalu memberi penjelasan yang bernuansa ke-Indonesiaan. Tapi sebelum itu, ia menjabarkan secara panjang lebar tentang sejarah dan peristiwa yang berkaitan dengan ayat tersebut. Hal ini sama dengan gerakan pertama dalam teori Fazlur Rahman, yaitu bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era pewahyuan al-Qur'an untuk mengkaji situasi atau problem historis di mana respon al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawaban, kemudian kembali dengan gerakan kedua dari masa pewahyuan ke masa sekarang untuk menemukan konteks sosio-historis yang kongkret di masa sekarang.⁴⁹

Maka dari itu, tampak sekali jika Hamka berusaha memecahkan problem yang dihadapi pada masanya dengan merunut sejarah klasik ayat,

⁴⁸ Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka...", 29-30.

⁴⁹ Rifki Ahda Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movement," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 1 (2013): 7-8.

mencari semangatnya dan menghubungkan kembali dengan masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Inilah yang menjadikan tafsir ini menjadi sangat fenomenal, banyak dikaji dan mendapat apresiasi yang tinggi bahkan oleh para pengamat tafsir di luar sana. Howard M. Federspiel yang melakukan kajian terhadap kitab-kitab tafsir karya para cendekiawan Muslim Indonesia menyatakan dalam bukunya *Kajian-Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, bahwa hanya tafsir Hamka inilah yang mampu membicarakan mengenai konteks sejarah dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kontemporer dengan sangat baik.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Dalam mengurai penelitian ini, penulis mengemukakan metode-metode yang digunakan sebagaimana berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan kenyataan bahwa data yang akan penulis sajikan adalah berdasarkan pustaka (*library*), maka penelitian ini tentu melalui pendekatan non-interaktif, yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data, kemudian mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen (bahan-bahan pustaka).

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan ialah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian kepustakaan murni. Dengan kata lain, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan

⁵⁰ Luthfi, "Metode Dakwah Hamka...", 63.

kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepuustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat, baik berupa kitab, buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.⁵¹

Dalam menyelesaikan masalah yang diteliti di sini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif, di mana fokus penelitian menitik beratkan pada kajian konseptual pemikiran tokoh dan bagaimana pemikiran tersebut terealisasikan.⁵²

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai jenis sumber data, baik yang berupa buku, kitab-kitab, artikel maupun jurnal yang berhubungan dengan tema yang diangkat kali ini yang kemudian terbagi menjadi dua kategori sumber yaitu primer dan sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data mayor dari beberapa data yang ada. Dalam hal ini sumber data primer didapat dari karya tafsir Hamka dengan judul Tafsir al-Azhar sebanyak 10 jilid. Sedangkan sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data

⁵¹ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 43-44.

⁵² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: TARSITO, 1990), 139.

primer yang diambil dari kitab-kitab, buku dan berbagai karya tulis ilmiah baik jurnal, artikel dan sebagainya yang sesuai dengan judul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena fokus penelitian utama disini bersifat kepastakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan tulisan ilmiah, kitab-kitab dan buku-buku yang sesuai dan cocok dengan objek kajian kepastakaan.

Pengumpulan data tersebut dimaksudkan agar penyusunan karya ini dapat dilakukan dengan benar dan berlandaskan dengan teori ilmiah dengan mengkaji dan menelaah permasalahan dari literatur tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan. Penghimpunan sumber data sendiri dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

Pertama, dengan membaca seluruh naskah yang terkait dengan tokoh dan karyanya secara selektif, baik dari literatur berbahasa Arab atau buku-buku yang berbahasa Indonesia. Dalam tahap ini semua data yang dieksplorasi ditelaah dengan komprehensif sesuai tema bahasan yang dibangun. Dari eksplorasi tersebut akan ditemukan poin-poin penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menjadikan tafsir Al-Azhar sebagai sumber primer dengan menggunakan kata kunci seperti *dhimmi*,

modernisme, sekularisme, tradisi dan adat-istiadat sebagai kata kunci utama dalam penelusuran.

Kedua, melakukan klasifikasi berdasarkan telaah naskah. Klasifikasi dilakukan agar dapat memilah dan memilih data-data penting, vital dan tidak terlalu penting sesuai dengan fokus penelitian. Data-data penting tersebut kemudian dijadikan rujukan utama dan data yang tidak begitu penting dijadikan pendukung dalam penelitian ini. Klasifikasi data ini dilakukan agar dapat memilah dan memilih data dan mengelompokkannya berdasarkan kesesuaian dan perbedaan antar argumen tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan diambil untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan metode analisis isi (konten analisis) dan bersifat diskriptif. Metode analisis isi merupakan salah satu metode yang menganalisis isi yang ada dalam sebuah paragraf. Hal ini

karena yang dipahami ialah sebuah tulisan dan tulisan itu perlu dipahami isinya sehingga perlu metode yang menganalisis sebuah teks dan dijabarkan dengan diskriptif.

Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dan objektif terhadap masalah yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini, sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan objek permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang penulis gunakan untuk merancang penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini penulis memberikan pengantar awal dan menjelaskan permasalahan penelitian, seperti latar belakang masalah. Pada sub bab ini, penulis menjelaskan tentang permasalahan yang diangkat untuk dijadikan suatu penelitian, karena dalam suatu penelitian pasti memiliki masalah utama yang harus diangkat dan dipecahkan.

Setelah itu, penulis membuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian guna merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai fokus kajian untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan dan target penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan tinjauan pustaka, membuat metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II berisi pembahasan seputar sketsa biografis tokoh, setting sosio-historis, karir akademik, politik, keagamaan dan karya-karyanya. Dalam bab ini akan dibahas seputar problem sosial keagamaan yang dihadapi Hamka, karena bagaimanapun akan sangat membantu dalam membaca arah penafsirannya. Hal ini karena setiap pemikiran selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana seseorang hidup dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat di sekitarnya.

Bab III merupakan uraian tentang tafsir sebagai media Hamka untuk melontarkan kritik terhadap tradisi dan modernisme. Tradisi tersebut meliputi

tradisi lokal Minang dan beberapa tradisi Islam yang dianggap kolot dan melenceng dari aturan agama Islam.

Bab VI berisi inti pembahasan. Pada bagian ini penulis akan membahas tentang konsep kewarganegaraan mulai status kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah perspektif Hamka dalam tafsir al-Azhar. Di sinilah nanti akan terlihat bagaimana konsep-konsep kewarganegaraan yang hendak dibangun dan dicita-citakan oleh Hamka dengan segala problem sosial dan sejarah yang mengitari perjalanan hidup dan politiknya.

Selanjutnya pada tahapan terakhir (bab V), kajian akan dipungkasi dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bagian akhir ini, penulis mencoba untuk melakukan rangkuman ide dan gagasan setelah meneliti secara lanjut permasalahan yang telah diangkat, sehingga mempunyai pegangan yang baku dalam permasalahan ini. Di samping itu juga memberikan saran-saran bagi peneliti berikutnya agar lebih akurat dan membawa kebaruan bagi studi Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sejarah perkembangan politik kenegaraan, term *citizenship* telah mengalami berbagai pergeseran makna dan fungsi. Mula-mula dimaknai secara fungsional sebagai orang yang mengurus administrasi dan pejabat negara. Kewarganegaraan kemudian berubah pasca lahirnya konsep negara-bangsa dari fungsional menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (*nationality*). Kewarganegaraan juga muncul dari para pemikir Muslim, seperti Al-Farabi dengan teorinya, *Al-Madinatul al-Kamilah* yang memuat tiga klasifikasi masyarakat, yaitu masyarakat kecil (masyarakat nasional), masyarakat tengah (masyarakat regional) dan masyarakat besar (masyarakat internasional). Selain Al-Farabi, gagasan lain juga ditawarkan oleh Al-Maududi yang melahirkan konsep warga Muslim dan *dhimmi* yang diadopsi oleh negara Islam dan memengaruhi negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia seperti gagasan Hamka di Indonesia.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) lahir di Sumatera Barat di tengah-tengah pertentangan kaum muda dan tua. Sejak kecil ia terbiasa mendengar perdebatan keagamaan di daerahnya, sehingga tumbuh dengan berbagai talenta, seperti wartawan, budayawan, penulis, politisi dan agamawan. Ia merupakan pembaharu Islam di Sumatera yang menentang tradisi klasik Minang seperti budaya matriarkat, matrilineal, poligami dan pembagian harta waris melalui Novel *Merantau ke Deli, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di*

Bawah Lindungan Ka'bah dan berbagai tulisan lainnya. Ia juga menghadapi problem sosial keagamaan, yaitu Kristenisasi yang masif digelorakan oleh kolonialis dan sekularisasi yang disponsori oleh kaum nasionalis dan komunis, hingga dijebloskan ke penjara pada tahun 1964. Baru setelah bebas dari penjara pada 1966, ia mengabdikan dirinya pada agama dengan berdakwah di masjid, RRI, TVRI dan berbagai acara keagamaan internasional.

Karya tafsirnya lahir di tengah gejolak politik antara Masyumi dan pemerintah, sehingga ia sendiri difitnah melakukan tindakan subversif dengan merencanakan pembunuhan terhadap presiden dan menteri agama. Selama di mendekam di penjara dengan berbagai siksaan yang ia terima, ia gunakan waktunya untuk menuangkan mengkaji ayat dan merajutnya menjadi kitab tafsir. Karena ditulis di tengah suasana politik yang tidak menguntungkan dirinya, maka tidak heran jika tafsirnya memuat banyak sekali kritik terhadap fenomena sosial, terutama tradisi Islam Indonesia dan modernisma. Dalam tafsirnya, ia banyak mengkritik tradisi Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti poligami, matriarkat dan matrilineal. Ia juga menolak berbagai tradisi keagamaan yang bersifat takhayul, seperti ziarah ke kuburan yang dikeramatkan, meminta isyarat kepada dukun, dadu, burung dan benda lainnya, menyembelih hewan sebagai sesajen, dan menentang tradisi yang dibuat-buat oleh para sufi, semisal membaca zikir bersama dan tarekat. Selain itu, juga juga mengecam arus modernisasi yang dianggap telah menghancurkan nilai-nilai agama yang luhur, seperti kapitalisme, bunga perbankan,

sekularisasi, demokrasi, kristenisasi, komunisme, sehingga merusak moral anak bangsa.

Hamka masih ambigu perihal perihal status kewarganegaraan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, sehingga klasifikasinya belum jelas antara konsep warga negara Muslim dan *dhimmi* atau Muslim dan *mu'ahad*. Ia terkesan condong dengan klasifikasi Muslim dan *dhimmi* karena “Demokrasi Taqwa” yang ia seodorkan sama dengan konsep “*Theo-Demokrasi*” al-Maududi. Tetapi di sisi lain, sepertinya ia juga setuju dengan klasifikasi Muslim dan *mu'ahadah* ketika berbicara tentang tentang pertahanan negara, yaitu dalam surat al-Anfal ayat 60. Ia kemudian menjabarkan kewajiban dan hak warga negara, yang meliputi kewajiban bela negara bagi seluruh penduduk negeri serta wajibnya mereka tunduk kepada pemimpin. Kemudian untuk menciptakan keseimbangan dalam bernegara, ia juga menguraikan hak-hak warga negara, dai antaranya hak hidup dan memperoleh keamanan yang dikaitkan dengan Keluarga Berencana, aborsi, perdagangan manusia, kemerdekaan dari perbudakan, termasuk diskriminasi terhadap pembantu, asisten rumah tangga atau pelayan, kebebasan dalam beragama dan memilih keyakinan dan tidak adanya paksaan dalam tradisi Islam, hak memilih tempat tinggal dan mencari kehidupan yang layak, kebebasan dari kemiskinan dan memperoleh kesejahteraan, memperoleh akses pendidikan yang layak dan melanjutkan pengkaderan ulama, hak dalam bidang politik yang meliputi penolakan Hamka terhadap kepemimpinan non-Muslim dan perempuan.

Kepemimpinan non-Muslim dianggap membahakan agama Islam, sedangkan perempuan dianggap terlalu banyak memiliki kekurangan daripada laki-laki.

B. Saran-Saran

Kekayaan intelektualitas Hamka yang menjadikannya sebagai tokoh multitalenta, baik sebagai ulama, pujangga, penyair, wartawan, budayawan, orator, penulis, kolumnis, politikus, pembaharu, pendidik, mahaguru hingga filosof tak lepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran tokoh yang ia serap dari berbagai buku atau perjumpaan langsung dengan mereka. Di bagian awal penafsiran, ia dengan sadar mengakui pengaruh tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Abduh dan selainnya yang terefleksikan ke dalam tafsir Al-Azhar. Oleh karena itu, sangat menarik jika pada penelitian selanjutnya dilakukan klasifikasi tokoh dan bidang yang mempengaruhi Hamka dalam tafsirnya, baik dalam bidang agama, sosial maupun politik kenegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jafar dan Awin Sutan Mudo. *Politik Kebencian: Problematika Politik Kekuasaan di Indonesia*. TTP: Guepedia. 2022.
- Al-Ayubi, Syafiuddin. *Tafsir Ayat-Ayat Kenegaraan: Studi atas Tafsir Al-Azhar Hamka*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim. 2020.
- Al-Farabi. *Kitab Ara Ahli al-Madinah al-Fadhilah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Al-Faruq, Imron dan Suharjianto. Kepemimpinan Non-Muslim dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Suhuf*. 2019.
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Al-Maududi. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan. 1996.
- Al-Mawdudi. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan. 1995.
- Alviyah, Avif. Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsiral-Azhar. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. 2016.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1983.
- Ariandini, Rafika. Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. at-Taubah Ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *Jurnal Maghza*. 2019.
- Aristotle. *Politics*. terj. Benjamin Jowett. New York: Global Grey. 2020.
- Aristotle. *Politics*. terj. Ernest Barker. New York: Oxford University Press. 1995.
- Aziz, Abdul. Bullying dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir al-Azhar terhadap Q.S al-Hujurat: 11. *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah: Surakarta. 2021.
- Aziz, Abdul. Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan: Perspektif Klasik dan Modern. *Jurnal Studi Islam*. 2016.
- Daneshgar, Majid, Peter G. Riddle & Andrew Rippin. *The Qur'an in the Malay-Indonesian World*. Oxon & New York: Roudledge. 2016.
- Digarizki, Iftahul. Ayat-Ayat Perdamaian dalam Tafsir al-Azhar Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. 2021.

- Djauhari, Vincent, *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan. 1996.
- El-Jaquene, Ferry Taufiq. *Buya Hamka: Kisah dan Catatan dari Balik Penjara*. Yogyakarta: Araska. 2018.
- El-Umam, Rozi. *Konsep Islam Nusantara: Kajian Ayat-Ayat Multikultural dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya. 2018.
- Fauzian, Rinda. *Kajian Konteks Eksternal Penafsiran Alquran: Studi Kritis Terhadap Pandangan Fazlur Rahman. Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)*. 2019.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES. 1995.
- Fuad, Fokky. *Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka dalam Hukum. Lex Jurnalica*. 2016.
- Gunawan, Akmal Rizki. *Relasi Otoritas dan Tradisi dalam Pewacanaan Pancasila pada Tafsir Al-Azhar. Jurnal Al-Quds*. 2021.
- Gunawan, Edi. *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam. Kuriositas*. 2017.
- Hakim, Ahmad dan M. Thalhah. *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Hakim, Lukman Nul. *Budaya Tutur dalam Tafsir Melayu: Studi Wacana Peribahasa Melayu dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. Jurnal Intizar*. 2018.
- Hamka, Husain. *Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern: Woman Leadership In The Modern Era. Jurnal Al-Qalam*. 2013.
- Hamka. *Ayah...: Kisah Buya Hamka*. Jakarta: Republika. 2013.
- Hamka. *Islam dan adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985.
- Hamka. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas. 1984.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz I. Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura. 2003.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz II.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz III.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV.

- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz IX
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz VI.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz X.
- Haris, Abd.. *Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religijs*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 2010.
- Hasibuan, Ummi Kalsum dkk. Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Ishlah*. 2020.
- Herniti, Ening. Sapaan dalam Ranah Keagamaan Islam: Analisis Sosiosemantik. *Thaqafiyat*. 2014.
- Hidayat, Purkon. Politik Global dan Wacana Etika Religijs: Antara Tabatabai dan Hamka. *Jurnal ICMES*. 2018.
- Hidayat, Usep Taufik. Tafsir Al-azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka . *Jurnal al-Turats*. 2015.
- Hidayati, Husnul. Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka . *Jurnal el-Umdah*. 2018.
- Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Hussain, Khurram. *Islam as Critique: Sayyid Ahmad Khan and the Challenge of Modernity*. London: Bloomsbury Publishing Plc. 2020.
- Islam, Yayasan Nurul. *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*. Jakarta: Slipi Baru. 1978.
- KBBI. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Khakim, M. Nur Fahrul Lukmanul. Nilai Kebangsaan dalam Karya Sastra Hamka 1930-1962. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. 2015.
- Kusroni. Menelisik Sejarah dan Keberagaman Corak Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal El-Furqania*. 2017.
- Luthfi, Isyatul. Metode Dakwah Hamka dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Surat al-Ma'idah/5 Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Al-Hikmah*. 2017.
- M. Federspiel, Howard. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Bandung: Al-Bayan. 1996.
- Malkan. Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis. *Jurnal Hunafa*. 2009.

- Mismubarak. Integrasi Agama dan Politik: Tela'ah Pemikiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Politik dalam Tafsir al-Azhar. *Tesis*: Institut PTIQ: Jakarta. 2019.
- Moussay, Gerard. Une Grande Figure de L'Islam Indonesien: Buya Hamka. *Archipel*. 1986.
- Muid N., Abd. dan Muhammad Adlan Nawawi. Hermeneutika Kesadaran dalam Memahami Teks Al-Qur'an. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*. 2020.
- Mukarromah, Ivatul. Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal at-Tajdid*. 2021.
- Mukhtarom, Asrori. Relasi Pemimpin Dengan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Rausyan Fikr*. 2018.
- Munawan, M.. Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir al-al-zhar Karya Hamka. *Jurnal Tajdid*. 2018.
- Munawar, Ahmad. *Merunut Akar Pemikiran Politik Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analysis sebagai Alternatif metodologi*. Jogjakarta: Gavamedia. 2007.
- Munawir. Tafsir Indonesia tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi Hamka terhadap QS. al-Ma'idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Nun*. 2018.
- Murdiono, Mukhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda*. Yogyakarta: UNY Press. 2018.
- Murni, Dewi. Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis. *Jurnal Syhadah*. 2015.
- Mustaqim, Abdul. Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Transformasi Makna Jihad. *Jurnal Analisis*. 2011.
- Musyafa, Haidar. *Buya Hamka: Sebuah Novel Biografi*. Tangerang: Imania. 2018.
- Nabil Amir, Ahmad. Kepimpinan Wanita Menurut Perspektif Hamka. *Jurnal Manthiq*. 2020.
- Naldi, Anri. Network of The Middle East Nusantara Ulama (20th Century to 21st Century), *Jurnal at-Tazakki*. 2022.
- Nugraha, Citra Cahaya, E. Tajuddin Noor dan Taufik Mustofa. Menanamkan Sikap Toleransi Pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Tafsir al-Azhar. *Jurnal Edumaspul*. 2021.

- Nurvenayanti, Intan. Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 2016.
- Putra Bintang Adi Pradana, Primahaditya. Perlindungan Hukum Pekerja Wanita dan Anak. *Jurnal Government*. 2018.
- Putra, Aldi, Zainuddin dan Jamal Mirdad. Hak dan Kewajiban Warga Negara non-Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*. 2021.
- R. G. Hsb., Akmal dan Agustina. Dakwah Hamka Menjawab Isu-Isu Kenegaraan dalam Tafsir Al-Azhar. *Journal Tsaqafah*. 2019
- R. Rush, James. *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*, terj. Zia Anshor. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2017.
- Rahman, Zaqiu. Program Bela Negara sebagai Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. *Jurnal Rechtsvinding Online BPHN*. 2015.
- Riyanto, Astim. Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2015.
- Rohmah, Nihayatur. Al-Qur'an di Era Kekinian: Relasi antara Teks dan Realitas: Tafsir Al-Qur'an Indonesia Menjawab Tantangan Zaman. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 2013.
- Rostiyati, Emah Khuzaemah dan Indrya Mulyaningsih. Analisis Nilai Moral pada Buku Buya Hamka Sebuah Novel Biografi Karya Haidar Musyafa. *Jurnal Bindo Sastra*. 2019.
- Roziqin, Badiatul, Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Manaf. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara. 2009.
- Rusydi, Hamka. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Noura. 2016.
- S. Aritonang, Jan. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2010.
- Sabri, Wan, Wan Yusof,. *Hamka's Tafsir al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change*. Ph.D. Dissertation: Temple University. 1997.
- Sari, Milya dan Asmendri. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 2020.
- Sarluf, Baco dan Usman Wally. Theo-Demokrasi dalam Pandangan Abu A'la al-Maududi. *Jurnal Dialektika*. 2018.

- Somae, Erik Tauvani. Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam dalam Novel Merantau ke Deli karya Hamka. *Jurnal Commicast*. 2022.
- Sumantri, Rifki Ahda. Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movement. *Jurnah Dakwah dan Komunikasi*. 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: TARSITO. 1990.
- Syafi'i, Abdul Manan. Pengaruh Tafsir al-Manar terhadap Tafsir al-Azhar. *Jurnal Miqot*. 2014.
- Tanjung, Abdurrahman Rusli. Analisis Terhadap Corak Tafsir al-Adaby al-Ijtima'i. *Jurnal Amalytica Islamica*. 2014.
- Thohir, Muhyidin dan Muh. Ngali Zainal Makmun. Penafsiran Ayat Al-Qur'an tentang Khilafah: Kajian Perbandingan Tafsir al-Misbah Karya M.Quraish Sihab dan al-Azhar Karya Abdul Karim Amrullah (Hamka). *Sumbula*. 2017.
- Usman, Ali. Menyimak Kritik Sastra Gus Dur kepada HAMKA. *Alif.id*. 05 November 2022. <https://alif.id/read/ali-usman/menyimak-kritik-sastra-gus-dur-kepada-hamka-b221763p/>.
- Wahab, Abdul Aziz & Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alpadeta. 2011.
- Wahid, Abdul. Sosial Politik dalam Tafsir Hamka . *Conference Proceedings-ARICIS*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Wahyudi, Muhammad. Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. 2018.
- Winarto. Pemikiran Aristoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi. *Jurnal Humanika*. 2015.
- Yasin, Johan. Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Syiah*. 2012.
- Yunita, Septi dan Dinie Anggraeni Dewi. Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2021.